

## **SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 1634/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1634/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### **TELAH MEMANGGIL**

Rizki Tri Widodo Sukatmo bin Dwijo Sukatmo, NIK 3578242701820002, tempat/tanggal lahir Surabaya/27 Januari 1982 Umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Gatotkaca Sidorahayu Dusun Niwen RT.028 RW. 004 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Endah Misdia binti Prayitno, sebagai Penggugat;  
melawan

Rizki Tri Widodo Sukatmo bin Dwijo Sukatmo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....



## **SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 1634/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 April 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1634/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### **TELAH MEMANGGIL**

Rizki Tri Widodo Sukatmo bin Dwijo Sukatmo, NIK 3578242701820002, tempat/tanggal lahir Surabaya/27 Januari 1982 Umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Gatotkaca Sidorahayu Dusun Niwen RT.028 RW. 004 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Endah Misdia binti Prayitno, sebagai Penggugat;  
melawan

Rizki Tri Widodo Sukatmo bin Dwijo Sukatmo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan  
KANJURUHAN FM 97.3  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 5510000  
DEWI YUHANA

  
JURUSITA PENGGANTI  
MUH ALFAN